



PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mega Surung binti Tandri Wali, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Dauhe, Desa Darubiah, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

melawan

Junaedi bin Yatimin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Dusun Dauhe, Desa Darubiah, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti- bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 541/Pdt.G/2019/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2004 di Kabupaten Sorong

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2019/PA.Bik



berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 441/028/VIII/2004, tanggal 13 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di kepulauan Riau selama kurang lebih 3 bulan, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Bulukumba dan tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 bulan dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ebit Subrata, Laki-Laki, 11 tahun 7 Bulan dan anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan Harmonis, tetapi sejak bulan Februari tahun 2008, keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan penggugat;

4. Bahwa, perpisahan antara penggugat dan tergugat terjadi pada Bulan Februari Tahun 2008 dimana pada saat itu tergugat minta izin kepada penggugat untuk pergi merantau dan mencari nafkah untuk penggugat dan anaknya, namun sejak kepergiannya tergugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

5. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami isteri, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat selama lebih dari 12 tahun;

6. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **Junaedi bin Yatimin** terhadap Penggugat **Mega Surung binti Tandri Wali**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radio swara panrita Lopi Bulukumba, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sorong Kabupaten Bulukumba, Nomor 441/028/VIII/2004 tertanggal 13 Agustus 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;



2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Nur Aeni binti Dessi Dg. Mamile**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Birakeke, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 1 kali Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya namun Tergugat meninggalkan Penggugat sejak anak Penggugat lahir, sekitar 13 tahun yang lalu;
- Bahwa selama ini sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya ;

Saksi 2, **Sri Kusri binti Sarno**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Langeria, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tiga tahun terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat selama ini hanya tinggal bersama dengan satu orang anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah lama ditinggalkan suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya namun Penggugat pernah menceritakan ke saksi, suami Penggugat meninggalkannya sejak anak Penggugat lahir ;



- Bahwa selama ini sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan haid dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radio swara panrita Lopi Bulukumba, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat hanya meminta izin kepada Penggugat untuk pergi merantau dan mencari nafkah untuk Penggugat dan anaknya, namun semenjak

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2019/PA.BIK



kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang. yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 12 tahun dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Penggugat tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2004, alat bukti tersebut adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nur Aeni binti Dessi Dg. Mamile dan Sri Kusri binti Sarno, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2019/PA.BIK



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2008 hingga 2020, tanpa nafkah, tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang ;
- Bahwa pisah tempat tinggal telah berlangsung selama 12 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 12 tahun, tanpa saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2019/PA.BIK



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba adalah talak satu bain sugra, Penggugat dalam keadaan haid dan sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (**Junaedi bin Yatimin**) terhadap Penggugat, (**Mega Surung binti Tandri Wali**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aminah Sri Astuti Handayani
Syarifuddin, S.E.I.**

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	440.000,-
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	556.000,-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.541/Pdt.G/2019/PA.BIK